



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

1. Dalam rangka penyesuaian biaya transpor perjalanan dinas dalam kota atas pemberlakuan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2024 untuk memperketat pengawasan pelaksanaan anggaran, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Ketentuan dalam angka 5 huruf o, huruf q, dan huruf r Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - o. Pemberian biaya transpor untuk perjalanan dinas dalam kota di DKI Jakarta dibayarkan menggunakan metode *lumpsum* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Biaya transportasi untuk tujuan perjalanan dinas dengan radius sampai dengan 10 kilometer (km) dari dan/atau ke kantor diberikan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan

- 2) Biaya transportasi untuk tujuan perjalanan dinas dengan radius lebih dari 10 km dari dan/atau ke kantor diberikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - q. Satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu (PP) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri diberikan menggunakan metode *lumpsum* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dalam hal biaya transportasi memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan sesuai biaya riil sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dengan penggunaan kendaraan umum.
 - r. Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan (PP) dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri diberikan menggunakan metode *lumpsum* sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Apabila dalam pelaksanaannya memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang sudah ditetapkan, maka dapat dibayarkan menggunakan biaya riil sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dengan penggunaan kendaraan umum.
3. Ketentuan dalam angka 5 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf jj yang berbunyi sebagai berikut:
 - jj. Perjalanan dinas yang bersumber dari dana hibah diatur sesuai dengan pedoman pelaksanaan dari masing-masing pemberi hibah.
 4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; dan
2. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.